



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 43 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sesuai surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 548) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 570);
  - b. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 614);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
12. Pejabat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
13. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Tenaga Ahli DPRD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
19. Instansi adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

20. Organisasi/Lembaga adalah perangkat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
21. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di tingkat Daerah untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
22. Pengurus Gabungan Organisasi Kewanitaan yang selanjutnya disebut Pengurus GOW adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota pengurus Gabungan Organisasi Kewanitaan Kabupaten Gunung Mas.
23. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
24. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
25. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas.
26. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas.
27. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
30. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
31. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah untuk melakukan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya SPT.

32. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPD.
33. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan ASN yang melakukan Perjalanan Dinas.
34. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang dibayar sekaligus.
35. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
36. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
37. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
38. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
39. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
40. Transit adalah tempat/kota dan/atau lokasi untuk Pelaksana SPD atau sesuatu berhenti sementara dalam proses perjalanan ke Tempat Tujuan.
41. Pengumandahan (*detasering*) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
42. Kota adalah wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas.
43. Uang Harian adalah uang saku, uang makan dan uang transportasi lokal yang dibayar secara lumpsum.
44. Uang Representasi adalah tambahan uang yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II.
45. Paket *Fullboard* adalah jenis satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lamanya penyelenggaraan yang disediakan sehari penuh dan menginap.
46. Paket *Halfday* adalah jenis satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lamanya penyelenggaraan minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
47. Paket *Fullday* adalah jenis satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lamanya penyelenggaraan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
48. Paket *Residence* adalah jenis satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lamanya penyelenggaraan minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA/KPA.
  50. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara langsung.
  51. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
  52. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.
  53. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
  54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Instansi/ Organisasi/ Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
  - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(4) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh ASN berdasarkan surat keputusan pindah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota; dan
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan SPT dan SPD.

4. Ketentuan Pasal 7 huruf l dan huruf n diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pejabat yang menandatangani SPT dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

- a. SPT Pejabat Negara ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- b. SPD Pejabat Negara ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- c. SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan, maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- d. SPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- e. SPT Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD;
- f. SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD;
- g. SPD Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD;

- h. SPT Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati serta Pejabat Eselon II dan Eselon III selaku Kepala SKPD, ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati jika keduanya berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Bupati u.b. Asisten Sekretaris Daerah;
- i. SPD Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- j. SPD Pejabat Eselon II dan Eselon III selaku Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- k. SPT dan SPD Camat dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota ditandatangani oleh Camat, dan untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota berlaku ketentuan huruf h;
- l. SPT dan SPD Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan ASN tiap golongan di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah, jika Asisten yang dimaksud berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah lainnya atas nama Sekretaris Daerah;
- m. SPT dan SPD Sekretaris SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, jika Kepala SKPD bersangkutan berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah;
- n. SPT dan SPD Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan ASN tiap golongan pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD, jika keduanya berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah;
- o. SPT Tenaga Ahli DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD;
- p. SPD Tenaga Ahli DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- q. SPT dan SPD untuk Instansi/Organisasi/Lembaga ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD.

Ketentuan Pasal 8 huruf h, huruf i, dan huruf j diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pejabat yang menandatangani visum SPD tiba kembali (Tempat Kedudukan) sebagai berikut:

- a. untuk Pejabat Negara ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- b. untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD atas nama Sekretaris DPRD;
- c. untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- d. untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
- e. untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD, dan dalam hal Kepala SKPD dan Sekretaris SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat Satu Tingkat dibawahnya;
- f. untuk Camat ditandatangani oleh Camat dan dalam hal Camat berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Camat, dan dalam hal Camat dan Sekretaris Camat berhalangan, maka ditandatangani oleh Pejabat Satu Tingkat dibawahnya;
- g. untuk Sekretaris SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD, dalam hal Sekretaris SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Pejabat Satu Tingkat dibawahnya atas nama Kepala SKPD;
- h. untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan ASN tiap golongan pada SKPD ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD, dalam hal Sekretaris SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Pejabat Satu Tingkat dibawahnya atas nama Kepala SKPD;

- i. untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan ASN tiap golongan di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah;
  - j. untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan ASN tiap golongan di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan maka ditandatangani oleh salah satu Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD atas nama Sekretaris DPRD; dan
  - k. untuk Instansi/Organisasi/Lembaga ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menugaskan dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Uang Harian;
  - b. biaya transportasi udara, darat, laut atau sungai;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan atau transportasi lokal; dan/atau
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengganti uang keperluan sehari-hari Pelaksana SPD dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas meliputi keperluan uang saku, uang transportasi lokal, dan uang makan.
- (3) Biaya transportasi udara, darat, laut atau sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari atas:
  - a. biaya dari Tempat Kedudukan sampai ke Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukan semula;
  - b. *airport tax*/retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandar udara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
  - c. biaya bagasi yang ditanggung dengan batas maksimal 20 kg; dan
  - d. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sepanjang dalam masa pandemi COVID-19.
  - e. biaya taksi pergi dan/atau pulang dari terminal bus/ stasiun/ bandar udara/ pelabuhan keberangkatan ke dan/atau dari tempat menginap.
- (4) Dihapus.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
    - a. di hotel; atau
    - b. di tempat menginap lainnya.
  - (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter dan/atau tips pengemudi.
  - (7) Biaya sewa kendaraan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas menuju dan/atau di Tempat Tujuan dengan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
  - (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.
  - (9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (10) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaksana SPD minimal 4 orang (rombongan), dapat diberikan biaya sewa kendaraan atau transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dengan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan lebih dari 1 (satu) Tempat Tujuan kecamatan/kelurahan dan desa, maka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan kecamatan/kelurahan dan desa yang terjauh dengan menggunakan biaya transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.

- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan tidak terdapat sarana transportasi umum maka kepada Pelaksana SPD diperkenankan untuk menggunakan Biaya Riil (*at cost*) sewa transportasi sesuai harga berlaku saat itu di Kota Tempat Tujuan sesuai kewajaran.
  - (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan memerlukan transit karena keberangkatan dan/atau kepulangan dari Tempat Tujuan tidak dapat dilakukan langsung, diatur ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelaksana SPD dapat diberikan Uang Harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan untuk 1 (satu) hari sebelum keberangkatan dan/atau 1 (satu) hari untuk kepulangan dari Tempat Tujuan;
    - b. biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa biaya taksi pergi dan/atau pulang dari terminal bus/ stasiun/ bandar udara/ pelabuhan keberangkatan ke dan/atau dari tempat transit;
    - c. pemberian Uang Harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan SPT dan SPD dengan mempertimbangkan kewajaran dan keperluan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan; dan
    - d. Uang Harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara riil (*at cost*) sesuai tempat transit dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
    - e. Dalam hal Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, Uang Harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan dibayar secara lumpsum sesuai tempat transit dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tingkat biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 4 (empat) tingkat berdasarkan komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan berupa biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. tingkat A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Eselon I serta Pejabat Lainnya yang setara;
  - b. tingkat B : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pejabat Lainnya yang setara;

- c. tingkat C : Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV, PPPK Golongan XVII, XVI, XV, XIV, XIII, dan XII, Ketua/Wakil Ketua TP PKK, Ketua/Wakil Ketua GOW, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita, Ketua/Wakil Ketua Komisi, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Daerah lainnya, dan Tenaga Ahli DPRD serta Pejabat Lainnya yang setara; dan
  - d. tingkat D : Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, II, dan I, PPPK Golongan XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II dan I, Pengurus TP PKK, Pengurus GOW, Pengurus Dharma Wanita, dan Anggota TNI/Polri, Pengurus Lembaga Daerah lainnya serta Pejabat Lainnya yang setara.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya penginapan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk kepentingan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
9. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Dalam hal Pelaksana SPD adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam golongan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota dan/atau dalam golongan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.

11. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan/atau Perjalanan Dinas Pindah kepada pemberi tugas dan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, bukti pembayaran bagasi dan bukti pembayaran nota transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha/perorangan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - f. bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sepanjang dalam masa pandemi COVID-19;
  - g. pernyataan pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan/atau
  - h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dalam hal di Tempat Tujuan Perjalanan Dinas Jabatan tidak terdapat sarana transportasi dan/atau penginapan, dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat menggunakan pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.
- (4) Bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diutamakan dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (5) Bukti pengeluaran sewa transportasi/kendaraan disertakan salinan/fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pemilik sarana transportasi/kendaraan.
- (6) Bukti pengeluaran pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (7) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. fotocopy surat keputusan pindah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
  - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk Uang Harian;
  - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi; dan
  - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

12. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Dalam hal Pelaksana SPD adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, pelaksanaan tugas dan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dipertanggungjawabkan kepada pemberi tugas dan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sekurang-kurangnya melampirkan dokumen berupa:
  - a. SPT yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan secara lumpsum yang telah disetujui PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran SKPD penerbit SPT dan SPD;
  - d. Pakta Integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas Jabatan sesuai SPT;
  - e. tiket pesawat, *boarding pass*, bukti pembayaran bagasi dan bukti pembayaran nota transportasi lainnya; dan
  - f. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani Pelaksana SPD dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Bentuk dan format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pejabat penerbit SPT dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Instansi/Organisasi/Lembaga untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PPK SKPD dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada DPA SKPD yang menerbitkan SPD.

14. Ketentuan Pasal 37 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pelaksana SPD yang dapat menggunakan fasilitas kendaraan dinas dan sopir adalah Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Eselon III.
- (3) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya bahan bakar minyak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kendaraan roda empat mesin diesel menggunakan bahan bakar solar dengan standar harga solar non subsidi;
  - b. untuk kendaraan roda empat jenis sedan/minibus/double cabin non diesel menggunakan bahan bakar bensin dengan standar harga Pertamina (RON92);
  - c. kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disesuaikan dengan jarak tempuh dan harga yang berlaku saat itu sesuai kewajaran;
  - d. pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau penjual bahan bakar minyak eceran;
  - e. bukti pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud huruf d menjadi tambahan lampiran dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
  - f. kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud huruf c diperhitungan sesuai dengan data jarak kilometer dari Ibukota Kabupaten Gunung Mas ke Ibukota Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dari Ibukota Kabupaten Gunung Mas ke Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan tiap-tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - g. rasio konsumsi bahan bakar minyak terhadap jarak untuk menentukan kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud huruf f tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3A) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya transportasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi merupakan penggantian biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan dengan nilai batas tertinggi sesuai biaya transportasi darat berbagai kota serta desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
  - b. pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau penjual bahan bakar minyak eceran; dan
  - c. bukti pembelian bahan bakar minyak kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tambahan lampiran dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (3B) Dalam hal Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3A) adalah Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, diberikan biaya bahan bakar minyak sebagai penggantian biaya transportasi yang dibayarkan secara lumpsum memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan yang bersifat koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal ASN Golongan III, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas agar dibatasi.
- (5) Lamanya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari.
- (6) Lamanya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari.
- (7) Dalam hal lama pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang dilaksanakan oleh ASN, Pelaksana SPD mengajukan nota dinas untuk mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (8) Dalam hal lama pelaksanaan Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pelaksana SPD mengajukan nota dinas untuk mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal, 29 Desember 2023

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal, 29 Desember 2023


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**RICHARD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 675**

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700617 200501 1 007

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 43 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG**  
**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA SPD**

No.	Pelaksana SPD	Moda Transportasi			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Eselon I serta Pejabat Lainnya yang setara.	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pejabat Lainnya yang setara.	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV, PPPK Golongan XVII, XVI, XV, XIV, XIII, dan XII, Ketua/Wakil Ketua TP PKK, Ketua/Wakil Ketua GOW, Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita, Ketua/Wakil Ketua Komisi, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Daerah lainnya, dan Tenaga Ahli DPRD serta Pejabat Lainnya yang setara.	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4.	Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, II, dan I, PPPK Golongan XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II dan I, Pengurus TP PKK, Pengurus GOW, Pengurus Dharma Wanita, dan Anggota TNI/Polri, Pengurus Lembaga Daerah lainnya serta Pejabat Lainnya yang setara.	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

**BUPATI GUNUNG MAS.**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 43 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG**  
**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**PAKTA INTEGRITAS**

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
NIK : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ... s.d ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya Perjalanan Dinas apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

(Tempat, tanggal, bulan, dan  
tahun penandatanganan pakta)  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai  
Rp10.000,00

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttt

**JAYA SAMAYA MONONG**

**LAMPIRAN XII**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 43 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN**  
**BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG**  
**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**  
**DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KUITANSI PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH**  
**(PENERBIT SPD)**

No. Kuitansi: .....

Tahun Anggaran: ...

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : ..... Rupiah.  
Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan  
..... sesuai SPT no.: ... dan SPD no.: ... tanggal ...  
dengan rincian:  
1. uang harian : Rp .....  
2. biaya transportasi : Rp .....  
3. biaya penginapan : Rp .....  
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp .....  
5. biaya taksi : Rp .....

(Tempat, tanggal, bulan, dan  
tahun penandatanganan Kuitansi)  
Penerima

Meterai  
Rp10.000,00

Menyetujui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

NIP. ....

NIP. ....

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**